

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GENG MOTOR OLEH ANAK:

Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam

¹ Apas Pirata, ²Chairus Suriyati, ³Leni Indrayani, ⁴Juliya Maria

Universitas Battuta

Email: ¹apaspirata225@gmail.com, ²inachairus@gmail.com, ³

lenni.indrayani1@gmail.com, ⁴91juliyahasibuan@gmail.com

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| <p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i></p> | <p>Handling criminal acts involving children in motorcycle gangs is a crucial step regulated by national criminal law and Islamic law with an emphasis on child protection and moral development and the future of these children. The purpose of this study is to evaluate existing legal regulations, identify challenges in their implementation, and analyze efforts made to prevent criminal acts by children in motorcycle gangs in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District. The method used in this study is juridical-empirical with a case study approach, which includes interviews with the police and field data analysis. The research findings show that the preventive approach is carried out through active involvement of families, schools, and communities; the repressive approach is applied as a last resort with the principle of ultimum remedium; while the rehabilitative approach focuses on development and restorative justice. The challenges faced include technical limitations such as facilities and human resources, legal obstacles in aligning regulations, and the social impact of the environment and media. This study concludes that collaboration between preventive, repressive, and rehabilitative approaches is essential to create a supportive atmosphere in preventing deviant behavior in children. The police are implementing preventive measures consisting of preventive efforts, namely actions taken before a crime occurs, as well as enforcement measures, namely actions taken after a crime occurs.</p> |
| <p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Islamic online lending, illegal fintech, OJK regulation, Islamic digital economy, financial inclusion</i></p> | |

Pendahuluan

Kenakalan anak muda yang terjadi di kecamatan di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah mencapai level yang meresahkan. Hampir setiap hari, kegiatan nakal remaja seperti geng motor selalu terjadi. Keberadaan geng motor di wilayah hukum Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Morawa sudah menjadi masalah serius karena mereka melakukan aksi hampir setiap malam bahkan menjelang pagi hari. Masalah kejahatan seperti geng motor ini selalu menjadi topik yang tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Issu ini berkembang bersamaan dengan semakin rumitnya peradaban manusia. Salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Pada awalnya, geng motor muncul dari kesamaan hobi di antara sekelompok orang. Namun, seiring waktu, aktivitas yang dilakukan oleh geng motor mulai menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.

Geng motor bukan hanya berkumpul di lokasi tertentu, tapi mereka juga terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Berbagai kejahatan yang sering dilakukan oleh geng motor meliputi pencurian, perampokan, balapan liar, bentrokan antar geng, perusakan harta milik masyarakat serta fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, bahkan hingga kasus pembunuhan. Di Indonesia, munculnya geng motor dimulai di Kota Bandung dan kemudian menyebar ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Namun saat ini, fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar; geng motor juga muncul di kota-kota kecil bahkan sampai ke tingkat kecamatan seperti yang terlihat di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tanjung Morawa, pada tahun 2020 tercatat 80 (delapan puluh) insiden kriminal yang melibatkan kelompok motor di Tanjung Morawa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2020, di mana ada 50 (lima puluh) lebih insiden serupa. Sampai akhir tahun 2024, sudah terdapat laporan mengenai 45 (empat puluh lima) kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok motor. Diperkirakan, angka tersebut akan terus meningkat menjelang akhir tahun 2025.¹

Melihat penjelasan di atas, tampak jelas bahwa aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok motor di Tanjung Morawa telah meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, untuk menangani masalah kejahatan yang ditimbulkan oleh kelompok motor ini. Memahami faktor-faktor penyebab tindakan mereka adalah hal yang krusial, agar kita bisa menyusun strategi solusi yang tepat. Perilaku kelompok motor ini juga perlu ditinjau sebagai bentuk kenakalan dari sudut pandang kriminologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Menurut Kartini Kartono, kejahatan mencakup pernyataan, tindakan, dan perilaku yang berdampak negatif secara sosial, politik, dan ekonomi bagi masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan individu, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang belum diatur secara resmi.² Kenakalan remaja, yang juga dikenal sebagai tindakan kriminal

¹ Andi Samosir (Penyidik Pembantu Polsek Tanjung Morawa, "Hasil Wawancara" (Deli Serdang, 2025).

² Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu," *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015): 76–84.

juvenil, merujuk pada perilaku yang melanggar norma, peraturan, atau hukum yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh para remaja, yaitu individu yang berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Tindakan ini sering kali diklasifikasikan sebagai perilaku yang menyimpang. Perilaku tersebut bisa dipandang sebagai akar masalah, karena memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas sistem sosial. Penggunaan istilah perilaku menyimpang secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat norma atau jalur yang seharusnya diikuti. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sejalan dengan jalur tersebut dianggap sebagai penyimpangan.

Dalam ilmu Kriminologi pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³ Kelahiran geng motor umumnya dimulai dari sekumpulan pemuda yang menyukai balapan ilegal dan aktivitas berisiko tinggi di jalanan pada malam hari menjelang pagi. Dalam kelompok geng tersebut, kemudian hadir kosakata sendiri dengan istilah dan kata-kata khusus yang hanya dipahami oleh anggota geng itu. Dari kelompok tersebut, kemudian terbentuk suatu tekanan kepada semua anggotanya, untuk menghormati dan mengikuti semua perintah yang telah ditetapkan.⁴

Fenomena partisipasi anak dalam geng motor bisa dipahami melalui pendekatan perilaku, yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh suasana sekitar, pengalaman yang didapat, serta interaksi sosial. Dalam hal anak-anak yang terlibat dalam geng motor, terdapat beberapa faktor perilaku signifikan yang berperan dalam keterlibatan mereka adalah,⁵ Menurut Kartini Kartono, sebagian besar geng-geng itu awalnya adalah kelompok yang berkumpul untuk berbagi pengalaman baru dan menggugah semangat mereka. Dari aktivitas yang bersifat netral dan menyenangkan, perlahan-lahan perilaku mereka mulai menjadi lebih liar dan tidak terarah, hingga di luar pengawasan orang dewasa. Kemudian, tindakan mereka berubah menjadi aksi kekerasan dan kriminal.⁶

Berikut adalah beberapa alasan yang mendorong remaja terlibat dalam tindak kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kelompok geng motor: Pertama, untuk memenuhi ambisi atau kepuasan pribadi; Kedua, untuk meningkatkan sifat agresif atau dorongan seksual; Ketiga, karena pengasuhan dan pendidikan orang tua yang tidak baik, membuat anak manja dan mentalnya lemah; Keempat, keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman yang memiliki nasib yang sama serta kecenderungan untuk meniru; Kelima, sifat yang tidak normal atau patologis; Keenam, adanya konflik batin yang membuat mereka menggunakan bentuk pelarian dan pembelaan diri yang tidak masuk akal.

Namun, dalam interaksi sosial, relasi antar individu seringkali menghasilkan kejadian hukum, termasuk tindak kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Menurut Émile Durkheim, kejahatan merupakan sesuatu yang wajar dalam suatu masyarakat karena ia adalah elemen dari tatanan sosial yang memungkinkan masuknya

³ Deni dan Firganefi Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016). 9.

⁴ Kusumah. Mulyana, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Alumni, 2020). 97.

⁵ Togiartua Nainggolan, "Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon," *Sosio Konsepsia 10* 1, no. 1 (2020): 84–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2055>.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, ed. oleh Rajawawali Pers (Jakarta, 2019). 14-15.

nilai-nilai baru melalui respons masyarakat terhadap kejahatan.⁷ Dalam perspektif Durkheim, tindakan kriminal tidak sekadar pelanggaran norma, melainkan juga sarana untuk mendorong perubahan sosial. Namun, di era masyarakat modern, kenyataan ini sering kali dipertanyakan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok motor, sebagai contoh, dipandang sebagai bahaya serius bagi keamanan publik yang memerlukan langkah pencegahan dan penegakan hukum.⁸

Kasus perilaku nakal dari remaja dan keterlibatan anak-anak dalam kelompok kriminal di Kota Bogor menarik perhatian besar dari sudut pandang hukum. Aspek hukum yang dimaksud meliputi berbagai undang-undang, kebijakan, serta langkah-langkah penegakan hukum yang berkaitan dengan tindakan remaja yang melanggar aturan. Dalam hal ini, fungsi hukum memiliki peranan penting dalam menetapkan tindakan dan hukuman yang sesuai bagi anak-anak yang terlibat dalam perilaku nakal.⁹

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang di kalangan remaja di Kecamatan Tanjung Morawa sangat bervariasi. Di antara faktor-faktor tersebut, ada ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan dalam rumah tangga, akses mudah terhadap narkoba, serta pengaruh buruk dari teman sebaya. Beberapa faktor yang berperan di antaranya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pemahaman agama yang rendah, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua menjadi salah satu elemen yang dicatat dalam berita terkait kemunculan kelompok gangster. Remaja yang merasa kurang perhatian dan kasih sayang di rumah biasanya mencari pengakuan dan hubungan di luar keluarga, yang sering kali membuat mereka terjerumus ke dalam dunia geng. Di samping itu, rendahnya pemahaman agama juga merupakan faktor lain yang disebutkan.¹⁰

Sejauh ini untuk anak yang sudah dilakukan penangkapan oleh anggota polsek tanjung morawa yang terbukti ikut terlibat dalam aksi geng motor yang membahayakan warga dibawa langsung ke polsek untuk dibina lebih lanjut, walaupun pada akhirnya mereka hanya dibina. Terlebih dahulu sebelum dipulangkan kerumahnya anak yang terlibat aksi geng motor akan dipanggil orang tuanya untuk di edukasi dan diberi pengarahan oleh bapak Kapolsek untuk selanjutnya lebih memperhatikan anak-anak yang terlibat geng motor supaya dijaga dan diperhatikan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Walaupun di desa bangun sari sendiri belum menerapkan hukum islam dan apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah bentuk dari bahwa pemidanaan terhadap anak yang ikut aksi geng motor harus dibina terlebih dahulu kecuali jika sampai ada yang melakukan aksi kekerasan yang mengakibatkan kematian, ini baru diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Sekalipun hukum islam belum diterapkan sepenuhnya di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa tetapi juga tidak mengabaikan adanya pendekatan hukum pidana yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa itu sendiri.

Dari banyak kejadian yang sudah dilakukan penegakan hukumnya, hanya sedikit saja yang diproses sampai ke pengadilan, dan ini juga apa upaya dari *ultimum*

⁷ Arifuddin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan Moderasi," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 2 (2020): 1–14.

⁸ Nainggolan, "Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok" (Cirebon, 2024).

⁹ A. Herlambang, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Yuridika* 32, no. 3 (2017): 269–281.

¹⁰ Rahmat Utomo, "Ribut dengan Warga di Deli Serdang, 21 Anggota Geng Motor Ditangkap," *medank ompas.com*, 2024, <https://medan.kompas.com/read/2024/11/19/060700078/ribut-dengan-warga-di-deli-serdang-21-anggota-geng-motor-ditangkap>.

remedium itu sendiri dan juga merupakan penegakan hukum islam secara *maqashid asy-syariah*, yang mengedepankan perlindungan anak secara utuh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang menyoroti fenomena kejahatan geng motor yang melibatkan remaja, terutama di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, dengan pandangan dari sudut hukum pidana dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui pencarian dokumen, seperti laporan kepolisian, artikel ilmiah, tesis, buku, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Morawa dan diterima oleh Penyidik Pembantu Brigadir Polisi (Brigpol) Andi Samosir, dan mengumpulkan informasi dari dokumen tertulis baik yang tersedia secara offline maupun online. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti serta merumuskan solusi mitigasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum Islam.¹¹

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif. Pendekatan ini diambil berdasarkan hasil penelitian yang mengumpulkan pengetahuan hukum secara langsung dengan mengunjungi objek yang diteliti yaitu Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan sosiologis hukum merupakan metode yang dipakai untuk mengkaji elemen-elemen hukum dalam konteks interaksi sosial. Unsur sosial di dalam masyarakat berfungsi penting sebagai sarana untuk mengenali dan menjelaskan hasil temuan bahan di luar hukum yang dibutuhkan dalam penelitian atau penulisan hukum.¹²

Aturan Hukum Tindak Pidana Geng Motor Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

Pencegahan anak yang terlibat dalam tindakan kriminal geng motor memerlukan dasar hukum yang tegas dan menyeluruh. Dalam ranah hukum pidana di Indonesia, dasar ini mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip *ta'zir* serta masalah mursalah berfungsi sebagai fondasi utama dalam menyusun langkah-langkah pencegahan. Kejahatan yang melibatkan anak-anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menekankan prinsip ultimum remedium, yaitu penegakan hukum sebagai langkah terakhir, serta keadilan restoratif, termasuk proses diversifikasi sebagai solusi di luar pengadilan yang melibatkan para pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹³

Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari cap negatif yang berasal dari proses hukum resmi, sementara keadilan restoratif menekankan pada rehabilitasi sosial melalui

¹¹ Galang Taufani. Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*, 3 rd ed (Jakarta: Raja Grafindo, 2020). 12.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 105.

¹³ Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium," *Esensi Hukum*, *journal.upnvj.ac.id* 4, no. 1 (2022): 12–23, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.

permohonan maaf, kompensasi, atau pelatihan keterampilan.¹⁴ Dalam hukum Islam, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak termasuk dalam tipe *ta'zir*, di mana penjatuhan hukuman berada di tangan hakim yang bertujuan mendidik dan merehabilitasi, seperti memberikan bimbingan, pelatihan, atau melakukan kegiatan sosial.¹⁵

Perlindungan terhadap anak juga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap individu berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di depan hukum."¹⁶ Dalam hukum pidana Islam (jinayah), istilah jarimah mencakup jarimah hudud, qisas, diyat, dan *ta'zir*.¹⁷ Istilah geng motor tidak ada dalam hukum pidana Islam, karena di zaman Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya belum ada kendaraan bermotor. Namun, karena tindakan mereka mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat, hukum qisas dapat diterapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam alasannya.

Jika dilihat dari sudut pandang maqashid asy-syariah, maka keberadaan kelompok motor yang saat ini mengganggu ketenteraman kota Makassar disebabkan oleh perilaku mereka yang cenderung brutal. Kelompok yang mengidentifikasi diri dengan motor sebagai simbol komunitas ini telah melakukan tindakan yang hanya dikenal pada masa lalu, dalam istilah I Lagaligo, *sianre bale*. Betapa pun, mereka melakukan kerusakan pada properti orang lain, seperti kendaraan, rumah, atau bahkan merampok dan mengambil barang dari toko dan minimarket, termasuk tempat ibadah seperti masjid yang juga menjadi sasaran mereka. Selain itu, mereka tidak ragu untuk melukai orang lain, bahkan sampai membunuh dengan cara yang sangat kejam.

Dari lima maqashid asy-syariah, setidaknya ada tiga yang telah diabaikan oleh geng motor, yaitu Menjaga Jiwa, Harta, dan Akal. Padahal, Allah sangat menghargai manusia dengan menjadikannya sebagai makhluk yang paling mulia di planet ini. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, (QS. Attin: 4). Kehormatan manusia tidak hanya terbatas pada makhluk yang terlihat oleh mata, tetapi juga mencakup makhluk-makhluk lainnya, seperti golongan malaikat dan jin.

Manusia, siapa pun mereka, tanpa memerhatikan perbedaan warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, dan status, tetap merupakan makhluk Allah yang paling terhormat. Bahkan, keberadaan air hujan, pertumbuhan tumbuhan dari tanah, serta banyaknya sumber daya mineral dan bahan tambang lainnya di bumi, semuanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keistimewaan manusia (QS. Ibrahim: 32). Selain itu, segala yang terdapat di langit dan di bumi ditundukkan kepada manusia sebagai bentuk rahmat Allah (QS. Al-Jatsiah: 13). Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika Allah memberikan seperangkat aturan hukum agar manusia dapat hidup dengan damai. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi nyawa setiap individu agar tidak saling melukai,

¹⁴ Muhammad Fakhri Budiaulia and Suparji Ahmad, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.

¹⁵ Risalan Basri Harapan and Yuni Fauziah H. Fatahuddin Aziz Siregar, *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, ed. Ihsan Helmi Lubis, 1st ed. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024). 21.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Jakarta: Indonesia Legal Center, 2010).

¹⁷ Fauziah Siregar, Harapan, *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*.h. 21, 2015. 21.

serta mencegah tindakan kriminal yang dapat membahayakan bahkan merenggut nyawa orang lain.¹⁸

Tindak pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum serta nilai-nilai sosial yang ada.¹⁹ Dalam pembahasan mengenai kejahatan, sangat penting untuk mengetahui siapa yang menjadi pelakunya. Pelaku dalam kejahatan adalah orang atau kelompok yang diidentifikasi sebagai pelanggar aturan atau norma yang ada. Beragam jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh remaja antara lain pencurian, perampokan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Dalam melakukan kejahatan ini, alat yang sering dipakai termasuk sepeda motor dan senjata tajam seperti celurit dan pedang. Banyak remaja terjerumus ke dalam tindakan kriminal akibat pengaruh lingkungan sekitar serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

Ketika kita membicarakan tentang fenomena kenakalan remaja, salah satu konsekuensi buruk yang sering terjadi adalah terbentuknya geng sepeda motor. Geng sepeda motor adalah kelompok anak muda yang sering mengendarai motor dan terlibat dalam perlombaan yang tidak sah. Mereka umumnya berkumpul di malam hari, menghasilkan suara keras dari kendaraan mereka. Berbeda dengan geng sepeda motor, para pengendara motor yang memiliki kendaraan resmi biasanya membentuk klub berdasarkan jenis atau merek tertentu, seperti klub pecinta Vespa, Honda, Suzuki, atau komunitas motor besar yang disebut *brotherhood*.²⁰

Bahwa dalam penyelesaian perkara geng motor oleh anak yang ada di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa lebih mengedepankan pendekatan ultimum remedium, walaupun di desa itu tidak menerapkan hukum islam akan tetapi disana juga persoalan tidak selalu harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana akan tetapi juga tidak mengesampingkan adanya pendekatan dari apa yang dimaksud *maqashid syariah*.

Tantangan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor kurangnya sumber daya di instansi kepolisian

Kekurangan dalam jumlah tenaga, alat, serta dana, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum dengan baik. Efektivitas dalam menangani geng motor remaja bisa dicapai melalui peningkatan kemampuan dan pelatihan yang lebih baik. Oleh sebab itu, anggota kepolisian mungkin memerlukan pelatihan tambahan agar dapat mengenali, merespons, dan mengatasi fenomena ini dengan lebih efektif. Pengembangan keterampilan dalam bernegosiasi, mengelola konflik, dan memahami psikologi remaja jelas sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.²¹

Keterbatasan sarana operasional anggota polsek tanjung morawa

Dalam melaksanakan aktivitas patroli dan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kepolisian Resor Kota Semarang masih mengalami masalah terkait sarana

¹⁸ Ilham Kadir, "Geng Motor Menurut Maqashid Asy-Syariah," *Tribun-Timur.com*, 2025.

¹⁹ Laini Misra, "*Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Banda Aceh)* di kota Banda Aceh." (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016). 1.

²⁰ Kaston Rudi Samosir. Dkk, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Journal of Education. Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2022): 1114.

²¹ Samosir, "Anggota Polsek Tanjung Morawa."

transportasi. Terutama saat patroli dan pemeriksaan TKP dilaksanakan secara bersamaan, jumlah kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, tidak memadai. Hal ini menghambat usaha Kepolisian Resor Kota Semarang dalam menangani kejahatan yang melibatkan geng motor.

Usia muda yang rentan terpengaruh

Dari sisi psikologi, banyak anak yang terlibat dalam perilaku kriminal berada dalam rentang usia 14 sampai 21 tahun. Usia ini adalah periode peralihan dari masa remaja menuju dewasa, di mana perkembangan mental mereka menunjukkan beberapa kecenderungan, seperti: kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, minat terhadap dunia khayalan, penguatan identitas diri mereka.

1. Kebiasaan Menonton Adegan Kekerasan

Pengalaman anak-anak yang melihat atau bahkan terlibat dalam pengabaian nilai-nilai kemanusiaan sering kali tersimpan dalam ingatan mereka seperti gambar dalam warna hitam-putih. Dalam pandangan mereka, membunuh orang jahat dianggap sebagai tindakan yang benar dan sah. Namun, pemahaman mereka tentang sebab-sebab di balik tindakan kriminal, seperti mencuri atau merampok, masih jauh dari kemampuan pemahaman anak-anak pada tahap usia mereka. Dalam situasi penuh kekerasan itu, baik secara langsung maupun tidak, nilai-nilai tersebut tersimpan dalam jiwa anak, yang mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap hukum dan tindakan sewenang-wenang dapat dibenarkan atas nama keadilan, meskipun sesungguhnya didasari oleh asumsi pribadi atau kelompok tertentu.

2. Media yang Tidak Ramah

Setelah masa Orde Baru berakhir, media di Indonesia mengalami sebuah metamorfosis yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan media cetak dan juga media elektronik. Dengan semakin meluasnya kebebasan pers, berita, gambar, dan acara televisi disajikan dengan cara yang terbuka, jelas, dan terbaru. Namun, kita juga harus menyadari bahwa aliran informasi yang deras dari media memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional anak-anak. Memang tidak ada yang salah jika dampak tersebut bersifat positif. Namun, ketika anak-anak setiap hari terpapar berita tentang tindakan kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi, ini berisiko menanamkan benih kejahatan dalam diri mereka.

3. Keluarga Yang Tidak Harmonis

Keluarga merupakan tempat yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter setiap anggotanya, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan fisik dan spiritual. Oleh karena itu, peran keluarga dalam proses pendidikan anak sangatlah penting. Lingkungan keluarga memiliki kemampuan besar untuk membentuk kepribadian seseorang agar bisa hidup dengan lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha pendidikan di dalam keluarga tidak berhasil, ini bisa menyebabkan anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal di masyarakat, yang sering kali berujung pada perkelahian atau tindakan kriminal lainnya.

Tantangan yang selanjutnya juga adalah belum menerapkan hukum islam secara keseluruhan bukan berarti juga mengesampingkan hukum islam itu sendiri, jika diantara

hukum pidana dan hukum islam dianggap lebih cocok untuk diterapkan maka akan dilakukan pendekatan diantara ke 2 hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Upaya untuk menerapkan hukum islam memang masih jauh dari apa yang diharapkan sehingga ini juga masih kendala, sekalipun hukum islam tidak diterapkan dalam upaya penegakan hukum oleh geng motor bukan berarti hukum *maqashid syariah* dikesampingkan, dan upaya pendekatan hukum pidana juga selalu yang diutamakan adalah pendekatan *ultimum remedium*.

Permasalahan kelompok sepeda motor di kawasan hukum desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak pada keamanan masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi kepolisian dalam menciptakan keadaan yang aman dan nyaman, mengingat tindakan yang diambil oleh kelompok ini sering kali menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental bagi warga. Dalam upaya menangani kasus-kasus kelompok sepeda motor, Polsek Tanjung Morawa Selatan menghadapi berbagai hambatan, antara lain jumlah personel yang terbatas jika dibandingkan dengan luas area yang harus dijaga, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan tindakan kriminal, serta dampak negatif dari media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan gerakan kelompok sepeda motor.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Polsek Tanjung Morawa telah melakukan sejumlah langkah, seperti meningkatkan jumlah patroli di area yang berisiko, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan, serta menciptakan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Secara keseluruhan, penanganan kasus geng motor di daerah Polsek Morawa memerlukan kerjasama yang kuat antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait. Tindakan pencegahan dan penindakan yang telah diambil merupakan langkah pertama yang baik, tetapi dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memastikan keamanan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Achmad, Deni dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan Moderasi." *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 2 (2020): 1–14.
- Dkk, Kaston Rudi Samosir. "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Journal of Education. Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2022): 1114.
- H. Fatahuddin Aziz Siregar, Risalan Basri Harapan and Yuni Fauziah. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, ed. Ihsan Helmi Lubis, 1st ed. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Herlambang, A. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Yuridika* 32, no. 3 (2017): 269–281.

- Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu." *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015): 76–84.
- Kadir, Ilham. "Geng Motor Menurut Maqashid Asy-Syariah." *Tribun-Timur.com*, 2025.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Anak*. Diedit oleh Rajawawali Pers. Jakarta, 2019.
- Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium," *Esensi Hukum.* *journal.upnvj.ac.id* 4, no. 1 (2022): 12–23.
<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.
- Misra, Laini. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Banda Aceh) di kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Muhammad Fakhri Budiaulia and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.
- Mulyana, Kusumah. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2020.
- Nainggolan. "Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok." Cirebon, 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Indonesia Legal Center, 2010.
- Samosir, Andi. "Anggota Polsek Tanjung Morawa." Deli Serdang, 2016.
- Siregar, Harapan, Fauziah. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun.h. 21*, 2015.
- Suketi, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Togiaratua Nainggolan. "Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon." *Sosio Konsepsia* 10 1, no. 1 (2020): 84–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2055>.
- Utomo, Rahmat. "Ribut dengan Warga di Deli Serdang, 21 Anggota Geng Motor Ditangkap." *medank.ompas.com*, 2024.
<https://medan.kompas.com/read/2024/11/19/060700078/ribut-dengan-warga-di-deli-serdang-21-anggota-geng-motor-ditangkap>.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.